



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan masih tingginya tingkat perceraian dan pernikahan usia dini di Kabupaten Karanganyar serta perlunya pendewasaan usia perkawinan, guna memberikan pemahaman serta pembekalan kepada remaja usia sekolah sebelum melakukan pernikahan, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan di bawah umur, meningkatkan pendewasaan usia perkawinan, mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, organisasi masyarakat/lembaga swasta dan/atau Organisasi Keagamaan Islam lainnya.
- (2) Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dibentuk Tim Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Pemuda Pemudi Usia Nikah dan/atau Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.
- (2) Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah dapat dari remaja yang telah memasuki usia 17 (tujuh belas) tahun.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dengan :
 - a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. menyediakan dukungan dana/anggaran.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi masyarakat keagamaan.

5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Ketiga dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 8A

Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dengan:

- a. turut mengawasi dan berperan secara aktif atas terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin; dan
- b. mensosialisasikan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 September 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 22 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

